

NOTULA RAPAT

- Agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk Bersubsidi
- Tanggal : 23 Februari 2026
- Tempat : RR Lantai 8 Ditjen PSP
- Peserta : 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
2. Kementerian Sekretariat Negara
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Kementerian Perdagangan
6. Kementerian Koperasi
7. Kementerian Perindustrian
8. Badan Pengaturan BUMN
9. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
10. PT. Pupuk Indonesia
11. Kementerian Hukum

Hasil Rapat :

Mekanisme penetapan subsidi pupuk yang berlaku hingga sebelum Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2025 diterbitkan adalah didasarkan pada perhitungan selisih antara Harga Pokok Produksi pupuk dan biaya distribusi ditambah margin keuntungan (*profit margin*) yang diperbolehkan bagi produsen (Harga Pokok Penjualan/HPP); dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Model perhitungan ini pada dasarnya merupakan mekanisme *cost-based subsidy* di mana seluruh struktur biaya produsen dibebankan kepada negara melalui mekanisme subsidi³. Meskipun memberikan kepastian bagi industri pupuk, pola tersebut menyebabkan beberapa problematik sebagai berikut:

- a. Produsen pupuk terkondisikan beroperasi dalam “zona nyaman”, karena fluktuasi biaya produksi dan keragaman efisiensi antar pabrik seluruhnya tetap dikompensasi melalui subsidi. Akibatnya dorongan untuk melakukan reinvestasi rendah.
- b. Skema HPP membuat besaran subsidi sangat dipengaruhi oleh struktur biaya produksi, terutama harga gas alam dan bahan baku pupuk yang cenderung berfluktuasi mengikuti dinamika global. Ketika biaya produksi naik, skema ini menyebabkan negara dihadapkan pada beberapa pilihan kebijakan yang tidak mudah, yaitu mengurangi volume pupuk bersubsidi, menambah nilai subsidi, atau menyesuaikan HET.
- c. Mekanisme subsidi berbasis HPP sangat bergantung pada laporan biaya dari produsen pupuk. Masalah transparansi muncul karena sulitnya memverifikasi struktur biaya secara independen.

Berdasarkan Perpres Nomor 113 Tahun 2025, ada tiga amanah utama yang berkaitan dengan perubahan perhitungan subsidi pupuk, yaitu:

1. Perhitungan subsidi pupuk berubah dari selisih HPP dengan HET menjadi selisih nilai komersial dengan HET. Perubahan ini membawa konsekuensi produsen pupuk harus mempunyai standar efisiensi biaya produksi yang relatif sama,

sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya perbedaan biaya produksi antar pabrik pupuk yang terlalu ekstrim.

2. Pembayaran sebagian subsidi pupuk dibayar dimuka (sebelum penyaluran) untuk pembelian bahan baku selama setahun. Secara konsep, ketentuan ini tidak berdampak terhadap beban subsidi selama setahun. Ketentuan ini bagi produsen pupuk akan berdampak positif karena dapat mengurangi beban biaya dan meningkatkan efisiensi produksi pupuk.
3. Pembayaran subsidi berdasarkan penyaluran tiap bulan dilakukan dengan memperhitungkan dana subsidi untuk pembelian bahan baku yang telah dibayarkan. Ketentuan ini perlu ditindaklanjuti dengan menyusun formula perhitungan pembayaran subsidi secara cermat, agar tidak menambah beban anggaran pemerintah dan merugikan produsen pupuk.

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk Bersubsidi, terdiri atas:

1. metodologi perhitungan nilai komersil pupuk bersubsidi;
2. potensi dampak perhitungan nilai komersil terhadap nilai subsidi, volume alokasi pupuk bersubsidi, dan harga eceran pupuk bersubsidi; dan
3. identifikasi titik kritis terkait tata Kelola pelaksanaan perhitungan nilai komersil.

Terkait dengan perhitungan subsidi pupuk yang berdasarkan selisih nilai komersial dengan HET, perlu dirumuskan pengertian nilai komersial, acuan harga, dan formula perhitungan harga komersial hingga di titik serah. Berikut penjelasan ringkas mengenai beberapa hal dimaksud:

1. Harga komersial pupuk didefinisikan sebagai harga wajar pupuk yang mencerminkan kondisi pasar, baik di tingkat internasional maupun domestik, dengan mempertimbangkan struktur biaya distribusi.
2. Dalam kajian ini, harga komersial pupuk diturunkan dari harga pasar internasional pupuk yang relevan dengan menggunakan rata-rata beberapa sumber harga global untuk mengurangi volatilitas dan bias pasar. Harga internasional tersebut selanjutnya disesuaikan dengan biaya transportasi, asuransi, bongkar muat, dan distribusi hingga titik serah (lini IV) di dalam negeri.
3. Pendekatan harga komersial pada butir (b) dimaksudkan untuk menghasilkan harga acuan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan efisiensi internal masing-masing produsen pupuk.
4. Nilai subsidi pupuk kemudian dihitung sebagai selisih antara harga komersial dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Dengan kerangka ini, perubahan subsidi lebih dipengaruhi oleh dinamika harga pasar pupuk global dan kebijakan harga eceran, bukan oleh variasi HPP produsen.

Untuk meningkatkan efektivitas subsidi pupuk dalam mengimplemetasikan Perpres No 6 tahun 2025 Jo. Perpres No 113 tahun 2025, perlu dilakukan pencermatan dan peningkatan tata kelola subsidi pupuk pada beberapa aspek, meliputi:

- a. **Perencanaan;** meliputi penetapan pupuk bersubsidi yang meliputi sasaran penerima, jenis komoditas peruntukan, jenis pupuk, jumlah dan mutu pupuk, harga pokok penjualan/harga acuan, harga eceran tertinggi, dan ketersediaan stok, perlu ditingkatkan akurasi agar penetapan alokasi, anggaran, dan volume pupuk subsidi lebih akurat.
- b. **Penyediaan dan penyaluran;** Perpres No. 06/2025, mengamanatkan perubahan distribusi yang sebelumnya melibatkan distributor, sekarang PT Pupuk Indonesia wajib mendistribusikan langsung ke pengecer/kios pupuk lengkap. Peraturan yang baru juga membuka peluang kelompok tani, koperasi, atau lembaga lainnya menjadi pengecer pupuk. Pada aspek penyaluran diperlukan kesiapan PT Pupuk Indonesia dan instrumen monitoring dan evaluasi dari Kementerian Pertanian.
- c. **Perhitungan dan pembayaran subsidi;** perubahan sebagaimana diamanatkan Perpres No. 113/2025, memerlukan payung hukum dalam pelaksanaannya, sehingga perlu terlebih dahulu merubah ketentuan pembayaran subsidi pupuk dan kajian keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan negara.
- d. **Pengawasan dan evaluasi;** Evaluasi secara terus menerus dilakukan terhadap keseluruhan sistem informasi tata kelola pupuk bersubsidi, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyaluran, serta efektivitas. Kementerian pertanian perlu merumuskan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih efektif untuk menjamin tata kelola pupuk bersubsidi berjalan dengan baik, termasuk peningkatan efektivitas Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dari pusat sampai kabupata/kota.

Amanat Perpres No. 113/2025 terkait dengan pembayaran sebagian subsidi dilakukan di muka untuk pembelian bahan baku pupuk bersubsidi selama setahun, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam konteks finansial perusahaan, ketersediaan uang muka untuk pembelian kebutuhan bahan baku selama setahun, dapat meringankan beban anggaran perusahaan yang selama ini dipenuhi dari pinjaman perbankan. Kondisi ini dalam jangka menengah-panjang dapat mendorong peningkatan efisiensi produksi dan daya saing produsen pupuk di pasar domestik maupun global.
- b. Dalam konteks regulasi, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 21 ayat 1 mengamanatkan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD (termasuk subsidi) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Namun ketentuan tersebut dalam PP No. 45/2013 dan PMK No. 145/2017 dapat dikecualikan dengan syarat penyedia barang/jasa memberikan jaminan.

Demikian notula rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



